



PUTUSAN

Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : TRIYONO ALIAS TRI BIN DASAR
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : RIKI HERMAWAN ALIAS RIKI BIN SUTRISNO
2. Tempat lahir : Kota Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Baru, RT.003/RW.012, Desa Kota Baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa I. di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II Riki Hermawan Alias Riki Bin Sutrisno didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andri, S.H., Daeng Ismed, S.H., Abel M Kausar, S.H., dan Heru Astar, S.H., M.H, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu beralamat di Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17 Pid.B/YLBH.SK-RH/IX/2024 tanggal 27 September 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/IPID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TRIYONO Als TRI Bin DASAR dan Terdakwa II RIKI HERMAWAN Alias RIKI Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TRIYONO Als TRI Bin DASAR dan Terdakwa II RIKI HERMAWAN Alias RIKI Bin SUTRISNO dengan Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
4. 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok On Bold;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik teh pucuk;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertulisan FOREVER YOUN warna hitam;
 - Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,49 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis merk clas mild;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.480.000;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Riki Hermawan Alias Riki Bin Sutrisno dan Terdakwa II Triyono Alias Tri Bin Dasar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok On Bold;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik teh pucuk;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertulisan FOREVER YOUN warna hitam;
 - Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,49 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis merk clas mild;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 292/Pid.Sus/2024/ PN Prp jo Nomor 73/Akta Pid. Sus/2024/PN Prp tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Memori Banding Nomor 292/Pid.Sus/2024/ PN Prp jo Nomor 73/Akta Pid. Sus/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan memori banding dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II. masing-masing tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No 73/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prp Jo No 292/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 9 Oktober 2024 masing-masing untuk Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlalu rendah dan tidak sebanding dengan akibat perbuatan Para Terdakwa dan tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berkenan:

MEMUTUSKAN

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaiatan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.Prp tanggal 2 Oktober 2024 atas nama Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRI BIN DASAR dan Terdakwa II. RIKI HERMAWAN ALIAS RIKI BIN SUTRISNO;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
- Menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I TRIYONO Als TRI Bin DASAR dan Terdakwa II RIKI HERMAWAN Alias RIKI Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TRIYONO Als TRI Bin DASAR dan Terdakwa II RIKI HERMAWAN Alias RIKI Bin SUTRISNO dengan Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok On Bold;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum suntikan;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik teh pucuk;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertulisan FOREVER YOUN warna hitam;
 - Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,49 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis merk clas mild;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.480.000;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 292/Pid.Sus/2024/ PN Prp jo Nomor 73/Akta Pid. Sus/2024/PN Prp tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa II Riki Hermawan Alias Riki Bin Sutrisno telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak menerima permohonan banding pbanding/Jaksa Penuntut Umum, atau, ;
2. Menolak alasan keberatan permohonan banding pbanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian nomor.292/Pid.Sus/2024/PN.Prp ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada ketentuan yang berlaku ;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (Exaequo et bono) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.Prp tanggal 2 Oktober 2024, memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.50 WIB di pondok yang berada di rumah Saksi Suryadi yang terletak di Bumi Rejo, RT.012/RW.003, Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa benar atas penangkapan tersebut maka telah dilakukan penggeledahan sehingga telah ditemukan dan disita dari Para Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok On Bold, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntikan, 1 (satu) buah bong botol plastik teh pucuk dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan didalam pondok didepan tempat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari diri Para Terdakwa memiliki berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 27/BB/III/14300/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu yang dikuasai Para Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0562/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 19.30 WIB di

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/IPID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok yang berada di rumah Saksi Suryadi yang terletak di Bumi Rejo, RT.012/RW.003, Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau maka Para Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Suryadi secara gratis dimana selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Suryadi mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama oleh karena urine Para Terdakwa diketahui positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar setelah Para Terdakwa ditangkap maka selanjutnya Saksi Suryadi juga ditangkap dimana dari penangkapan Saksi Suryadi maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertulisan FOREVER YOUN warna hitam, Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,49 gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah mancis merk clas mild, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Saksi Suryadi dalam menjual narkotika golongan I;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Suryadi tersebut secara gratis atau cuma-cuma sebagai bonus karena Para Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Suryadi;
- Bahwa benar pengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ditujukan oleh Para Terdakwa untuk bersenang-senang belaka;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak bermaksud dan tidak pernah memberikan, menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Suryadi secara cuma-cuma sebagai bonus karena Para Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Suryadi dan Para Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan atau menawarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain dimana penerimaan maupun pengonsumsian narkotika jenis shabu tersebut hanya ditujukan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah dilakukan pengeledahan maka telah ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok On Bold, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntikan, 1 (satu) buah bong botol plastik teh pucuk dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru;

Menimbang bahwa disamping itu tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika, Hakim harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang narkotika yaitu asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/IPID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika), serta tujuan dibuatnya undang-undang narkotika, antara lain: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika (Pasal 4 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan maksud kepemilikan, Para Terdakwa atas narkotika hanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri, Para Terdakwa masih berusia muda dan produktif, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip dan tujuan pemidanaan serta dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Pasir Pengaraian Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 Oktober 2024 dan tidak setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi azas korektif, dan edukatif dan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 Oktober 2024 tersebut haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Triyono Alias Tri Bin Dasar dan Terdakwa II. Riki Hermawan Alias Riki Bin Sutrisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Triyono Alias Tri Bin Dasar dan Terdakwa II. Riki Hermawan Alias Riki Bin Sutrisno dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok On Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum suntikan;
- 1 (satu) buah bong botol plastik teh pucuk;
- 1 (satu) buah tas selempang bertulisan FOREVER YOUNG warna hitam;
- Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,49 gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah mancis merk clas mild;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Dimusnahkan;

Uang tunai sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami Y. Wisnu Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manidar, S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya,;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Noer Ali, S.H

Y. Wisnu Wicaksono, S.H

ttd

Yuzaida, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Manidar, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)